



PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Cerai Gugat antara;

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 27 Desember 1984, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, sekarang bertempat tinggal di XXX, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, S.H.,Advokat pada kantor XXX & Partners yang beralamat di XXX, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domisili elektronik pada email:xxxgmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 20/271/KEP/2024/PA.YK tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 April 1983, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, sekarang bertempat tinggal di XXX, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx., sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 18 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 120/13/V/2006;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama:
  - XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2007;
  - XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 28 September 2013;
  - XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019;
  - XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2021.
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah didahului dengan proses penyesuaian dan pendekatan sebagaimana umumnya pasangan calon suami isteri dan semuanya berjalan dengan baik, dan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cukup lama karena sifat Tergugat yang sangat temperamental dan posesif, namun demikian Penggugat berbesar hati memaafkan Tergugat dan tetap berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya, karena Tergugat memikirkan anaknya yang masih kecil-kecil;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 atau kurang lebih satu tahun yang lalu, Penggugat merasa

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu lagi menghadapi kelakuan Tergugat, yang selalu marah-marah kepada Penggugat dan sering meminta uang kepada Ibu Penggugat, dan sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Ibu Penggugat seperti (bajingan, asu, dan lain-lain) dan berlaku tidak sopan kepada Ibu Penggugat;

6. Bahwa Penggugat tidak tahu uang apa yang selalu diminta Tergugat kepada Ibu Penggugat yang menjadi penyebab utama Tergugat sering mengamuk atau marah-marah kepada Penggugat, karena menurut sepengetahuan Penggugat, Ibu Penggugat tidak pernah meminta ataupun meminjam uang kepada Tergugat, dan uang yang diberikan Tergugat selama ini kepada Ibu Penggugat melalui Penggugat digunakan untuk mengganti biaya listrik usaha depot air yang dijalankan Tergugat dan Penggugat, dimana usaha depot air tersebut menggunakan bangunan milik keluarga Penggugat, dan Ibu Penggugat lah yang membayar listriknya;

7. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak mampu lagi menghadapi sifat Tergugat yang hampir setiap hari memarahi, membentak, dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat (keple, bajingan, dan lain lain), Tergugat juga sering membanting barang-barang, menggebrak meja dan **bahkan beberapa kali ketika Tergugat marah, Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dengan memukul dan mencakar Penggugat yang mengakibatkan memar dan luka cakaran di tubuh Penggugat**, Tergugat juga sering mengatakan kepada Penggugat untuk mengajukan cerai saja jika sudah tidak mampu lagi hidup dengan Tergugat dengan ancaman tidak akan memberikan nafkah kepada anak-anak jika Penggugat mengajukan cerai, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat karena tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk memperbaiki bahtera rumah tangganya;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan sangat keras untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah menjadi tidak temperamental dan posesif lagi, namun demikian hingga saat gugatan ini diajukan tidak ada tanda-tanda perubahan sikap dari Tergugat sebagai Imam dan kepala keluarga untuk memperbaiki bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir tiap hari Tergugat bertengkar dengan Penggugat, yang kadang membuat Penggugat sampai tidak habis pikir hal apalagi yang dipermasalahkan oleh Tergugat kenapa setiap hari selalu marah-marah kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat juga sangat sering membentak-bentak Penggugat dengan suara yang sangat keras sekali sehingga terdengar oleh para tetangga yang membuat Penggugat menjadi malu pada saat keluar rumah dan mengalami tekanan psikis, selain itu Penggugat juga sering dimarahi jika keluar rumah, bahkan ketika Penggugat mengunjungi rumah ibunya yang jaraknya sangat dekat sekali dan masih 1 (satu) kompleks dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa yang dimaksud kekerasan psikis menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dimana Penggugat merasakan hal-hal tersebut selama bertahun-tahun dalam hidupnya karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

11. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah melakukan musyawarah dan berkesimpulan memang berpisah adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat baik secara fisik maupun secara psikis, karena beberapa tahun terakhir ini Penggugat selalu hidup dibawah tekanan, ketakutan, dan kegelisahan karena permasalahan rumah tangga yang tak kunjung ada penyelesaiannya;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas maka secara hukum telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga”, maka layak jika gugatan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas maka secara hukum juga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf (g) yang menyatakan “Suami melanggar taklik talak”, dimana dalam sighat taklik Tergugat berjanji jika Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar iwadh maka jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat, maka atas hal tersebut layak jika gugatan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan;

**14.** Bahwa demi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2007, XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 28 September 2013, XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019, XXX lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2021, dimana anak-anak perempuan tersebut banyak membutuhkan pendampingan Penggugat sebagai ibunya dalam proses pendewasaan diri dan anak-anak tersebut layak mendapatkan lingkungan yang baik, aman, dan damai tanpa harus melihat kekerasan yang tidak baik untuk tumbuh kembangnya, terlebih lagi terhadap 3 (tiga) anak masih dalam keadaan belum mumayyiz, sehingga sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya hak pemeliharaan dan Pengasuhan diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak akan menghalang-halangi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;

**15.** Bahwa saat ini anak yang bernama XXX dan XXX tinggal bersama Ibu Penggugat yang rumahnya berdekatan dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sejak masa pandemic covid, sementara XXX dan XXX tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat karena 2 (dua) anak tersebut masih kecil, nemun demikian Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 6 (enam) bulan pisah kamar (tidak satu ranjang) walaupun tinggal dalam 1 (satu) rumah.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tiap bulannya kurang lebih adalah Rp 2,000,000,00 (dua juta rupiah), untuk kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak nafkah tersebut tidak cukup, sehingga Penggugat dibantu Ibunya untuk membayar biaya sekolah anak, dan saat ini Penggugat juga berjualan gas untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 104 huruf (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ketentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat ditetapkan untuk ikut bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, dan kepada Tergugat haruslah ditetapkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa;

18. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menyatakan secara hukum hak pemeliharaan dan mengasuh anak terhadap 4 (empat) anak perempuan yang bernama:
  - **XXX** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2007;
  - **XXX** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 28 September 2013;
  - **XXX** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019;
  - **XXX** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2021.diberikan/ditetapkan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono*, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya bernama XXX, S.H dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 595/Pdt.G/2024/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK





Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	:	Rp 10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp 10.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp 10.000,00
e. Redaksi	:	Rp 10.000,00
f. Pencabutan	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 315.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 595/Pdt.G/2024/PA.YK